

Jalan Transporan RT 10 RW 01 Kec. Uluau Timur E-mail : dinaspendidikan@baritotimur.go.id
TAMIANG LAYANG

Kode Per 74611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/1134 /III.1/DISDIK/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TK MELATI PANGKAN
KECAMATAN PAKU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- ibang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- gat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Keimsyarakatan;

- Surat Kepala Sekolah TK Melati Pangkan, Nomor-, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, Tanggal 15 Mei 2023.
- Surat Keputusan Kepala TK Melati Pangkan, Nomor: /TK-MP/2023, Tentang Pembagian Tugas dalam Kepengurusan Lembaga Tahun Ajaran 2021/2022, Tanggal 02 Januari 2023.
- Daftar Tenaga Pendidik (Guru) TK Melati Pangkan.
- Daftar Peserta Didik TK Melati Pangkan.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/1144/III.1/Disdik/2021, Tentang Perihal Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD TK Melati, Nomor: 421.1/0789/III.1/Disdik/2018 Tanggal 18 Maret 2019 Program Pendidikan Anak Usia Dini pada PAUD Formal, Tanggal 15 Maret 2021.
- Surat Keterangan Penilik PNFI UPT Dinas Pendidikan Paku, Nomor 421.1/ /SET.1/UPT.DISDIK/2023, Tanggal 15 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :


Nama Lembaga	: TK MELATI PANGKAN.
Jenis Kegiatan	: TAMAN KANAK-KANAK.
Ketua Lembaga	: IMINTRY.
Alamat	: DESA PANGKAN KEC. PAKU KAB. BARITO TIMUR

: Pemegang ijin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

: Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **11 Maret 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamang Layang
pada tanggal : 15 Mei 2023



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina TK, I | IV /b)
NIP. 19650712 199010 1 001